



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBELUM
PENEMPATAN STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Satriya Wibawa, Indah Permatasari, Zulkifli Hasan
Universitas Mataram

strywibwa_7@gmail.com, permatasari89@gmail.com, zulkiflihasan@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa negara yang signifikan, namun mereka juga merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, terutama pada fase sebelum penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi calon PMI pada tahap pra-penempatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu daerah kantong PMI terbesar di Indonesia. Fokus penelitian adalah mengkaji peran pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), perusahaan penempatan, dan calon PMI. Data sekunder berasal dari studi dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk perlindungan pra-penempatan telah tersedia, namun implementasinya di lapangan menghadapi banyak kendala. Faktor penghambat utama meliputi maraknya praktik percaloan (sponsor) yang tidak terdaftar, rendahnya tingkat literasi calon PMI terhadap hak dan prosedur yang benar, serta keterbatasan pengawasan dari instansi pemerintah. Akibatnya, banyak calon PMI yang terjerat dalam proses rekrutmen yang tidak transparan dan berbiaya tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan

dan sosialisasi hukum secara masif hingga ke tingkat desa menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi calon PMI.

Kata Kunci Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia; Pra-Penempatan; Lombok Timur.

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dahulu dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), telah lama menjadi fenomena sosial dan ekonomi yang tidak terpisahkan dari dinamika pembangunan nasional. Mereka sering disebut sebagai "pahlawan devisa" karena kontribusi remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air sangat signifikan dalam menopang perekonomian negara dan keluarga. Di balik peran penting tersebut, tersembunyi realitas yang memprihatinkan mengenai kerentanan mereka terhadap berbagai risiko. PMI merupakan salah satu kelompok warga negara yang paling sering menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penipuan, eksploitasi jam kerja, kekerasan fisik dan psikis, hingga perdagangan orang. Kerentanan ini tidak hanya terjadi saat mereka sudah berada di negara tujuan, tetapi justru berawal jauh sebelum mereka berangkat.

Fase sebelum penempatan atau pra-penempatan merupakan tahap yang paling krusial dan sekaligus paling rawan dalam keseluruhan proses migrasi kerja. Tahap ini meliputi proses rekrutmen, pendaftaran, pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan kerja dan pembekalan akhir keberangkatan. Pada fase inilah calon PMI seringkali berada pada posisi yang lemah dan menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik percaloan ilegal, pembebanan biaya yang berlebihan (*overcharging*), pemalsuan dokumen, penampungan yang tidak layak, serta janji-janji palsu mengenai gaji dan jenis pekerjaan menjadi masalah klasik yang terus berulang dan menjerat banyak calon PMI ke dalam situasi eksploitasi bahkan sebelum mereka meninggalkan kampung halamannya.

Menyadari berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi mendasar dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini secara tegas mengubah paradigma dari yang semula hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja menjadi perlindungan PMI sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi secara penuh. Salah satu penekanan utama dalam UU PPMI adalah

penguatan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memberikan perlindungan sejak hulu. Pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar, antara lain dalam melakukan sosialisasi, menyediakan layanan informasi, hingga melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses rekrutmen di wilayahnya.

Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah basis atau kantong PMI terbesar di Indonesia. Setiap tahun, ribuan warganya berangkat ke luar negeri, terutama ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tingginya minat menjadi PMI di daerah ini menjadikannya lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan perlindungan PMI berjalan di tingkat lokal. Keberhasilan atau kegagalan penerapan UU PPMI di daerah seperti Lombok Timur akan menjadi cerminan nyata dari efektivitas negara dalam melindungi warganya yang paling rentan. Tantangan dalam mengimplementasikan aturan ideal di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kompleks menjadi isu yang mendesak untuk diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada bagaimana perlindungan hukum bagi calon PMI pada fase pra-penempatan diimplementasikan di Kabupaten Lombok Timur. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait, serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk memperbaiki tata kelola migrasi kerja yang lebih aman dan berkeadilan bagi calon pahlawan devisa dari tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum dengan memberikan seperangkat aturan yang bersifat mengikat. Secara umum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sebelum hal itu terjadi. Dalam konteks PMI, perlindungan preventif ini terwujud dalam bentuk regulasi yang jelas mengenai prosedur penempatan, syarat-syarat bagi perusahaan penempatan (P3MI), kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi, serta pengawasan terhadap proses rekrutmen. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko sejak awal. Di sisi lain,

perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui mekanisme pengaduan, bantuan hukum, mediasi, hingga penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang merugikan PMI (Mertokusumo, 2005).

Kerangka hukum utama yang menjadi landasan perlindungan PMI saat ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-undang ini secara signifikan memperkuat peran negara dan mendistribusikan tanggung jawab perlindungan kepada berbagai tingkatan pemerintahan. Pasal 41 UU PPMI secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain, menerbitkan paspor, memberikan informasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Selain pemerintah daerah, terdapat pula Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di daerah. BP3MI berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, verifikasi dokumen, dan fasilitasi bagi calon PMI (UU No. 18 Tahun 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pekerja migran seringkali menyoroti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai. Banyak studi yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbaiki, praktik-praktik eksploitatif di tingkat akar rumput masih terus berlangsung. Masalah utama yang sering diidentifikasi adalah dominasi calo atau sponsor sebagai aktor informal yang menguasai proses rekrutmen di tingkat desa, sehingga jalur resmi yang disediakan pemerintah seringkali terlewat (Sukamdi & Sairin, 2010). Penelitian lain juga menyoroti rendahnya akses calon PMI terhadap informasi yang akurat dan terpercaya, yang membuat mereka mudah terperdaya oleh janji-janji manis dari perekrut ilegal. Kelemahan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor yang memungkinkan praktik ilegal terus berlanjut tanpa sanksi yang tegas (Habibie, 2019). Penelitian ini akan mengisi celah dengan menganalisis secara spesifik implementasi UU PPMI yang relatif baru di salah satu kantong PMI terbesar, yaitu Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan (aspek normatif), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dan diimplementasikan dalam kenyataan di masyarakat (aspek sosiologis). Pendekatan ini relevan digunakan karena permasalahan perlindungan PMI

sangat terkait erat dengan kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dengan praktik sosial di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi perlindungan hukum pra-penempatan di Lombok Timur, untuk kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan teori dan kerangka hukum yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua sumber utama. Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber kunci, antara lain perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, staf dari BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi di wilayah tersebut, serta beberapa calon PMI dan PMI purna yang ditemui di lokasi penelitian. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti UU PPMI dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan dari lembaga terkait, dan artikel berita. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Pemerintah Daerah dan BP3MI

Berdasarkan temuan di lapangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur dan BP3MI Provinsi NTB telah berupaya menjalankan sebagian tugasnya sesuai amanat UU PPMI. Disnakertrans secara rutin mengadakan program sosialisasi mengenai prosedur menjadi PMI yang aman ke desa-desa. "Kami setiap tahun ada anggaran untuk sosialisasi, kami undang kepala desa dan tokoh masyarakat, kami jelaskan bahaya calo dan pentingnya lewat jalur resmi," jelas seorang staf di Disnakertrans (Wawancara, 20 November 2025). Selain itu, Disnakertrans juga bertugas menerbitkan rekomendasi untuk pembuatan paspor bagi calon PMI.

Sementara itu, BP3MI NTB yang berkantor di Mataram, berperan dalam verifikasi dokumen yang diajukan oleh P3MI dan memberikan pembekalan akhir keberangkatan (PAP) kepada calon PMI yang telah siap berangkat. PAP ini berisi materi tentang hak dan kewajiban,

budaya negara tujuan, serta informasi kontak darurat. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, mekanisme perlindungan preventif telah mulai dijalankan.

Dominasi Aktor Informal (Calo/Sponsor)

Meskipun jalur resmi telah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar calon PMI masih direkrut melalui jalur informal yang melibatkan calo atau yang lebih dikenal dengan sebutan "sponsor" atau "tekong". Para calo ini beroperasi dengan sangat masif di tingkat desa. Mereka proaktif mendatangi rumah-rumah warga, menawarkan iming-iming gaji besar, proses yang cepat, dan bahkan memberikan pinjaman uang untuk biaya awal dan kebutuhan keluarga yang akan ditinggalkan. Tawaran ini sangat menarik bagi masyarakat di pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan seringkali terdesak kebutuhan ekonomi. "Kalau lewat calo itu lebih gampang, Pak. Kami tidak pusing urus surat-surat, semua diuruskan. Kami juga bisa dapat pinjaman dulu. Kalau lewat dinas kan ribet dan lama," tutur seorang calon PMI (Wawancara, 21 November 2025). Ketergantungan pada calo ini menempatkan calon PMI pada posisi yang sangat rentan. Mereka seringkali tidak mengetahui nama P3MI resmi yang akan memberangkatkan mereka, menandatangani surat-surat kosong, dan dibebani biaya yang tidak wajar yang nantinya akan dipotong dari gaji mereka. Dominasi calo ini secara efektif memotong jalur perlindungan resmi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah.

Faktor Penghambat Efektivitas Perlindungan

Beberapa faktor utama menjadi penghambat efektivitas perlindungan hukum pra-penempatan di Lombok Timur.

Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Aparat pemerintah kesulitan mengawasi praktik rekrutmen ilegal yang terjadi secara sembunyi-sembunyi di tingkat desa. Penindakan terhadap calo ilegal juga jarang dilakukan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kedua, keterbatasan akses informasi. Meskipun sosialisasi dilakukan, jangkauannya tidak merata dan informasinya seringkali tidak sampai secara utuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketergantungan masyarakat pada informasi dari mulut ke mulut membuat mereka lebih percaya pada calo yang merupakan tetangga atau kerabat mereka sendiri.

Ketiga, faktor sosial-ekonomi. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di daerah asal menjadi pendorong utama bagi warga untuk mencari kerja ke luar negeri dengan cara apapun, bahkan jika harus menempuh jalur yang berisiko. Keempat, birokrasi yang dianggap rumit. Meskipun jalur resmi lebih aman, sebagian masyarakat memandangnya sebagai proses yang panjang, berbelit-belit, dan membutuhkan biaya di muka, berbeda dengan tawaran "paket lengkap" dari calo.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi calon Pekerja Migran Indonesia pada fase pra-penempatan di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan secara efektif. Meskipun pemerintah daerah dan BP3MI telah menjalankan beberapa program sosialisasi dan layanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, upaya tersebut belum mampu menandingi dominasi aktor-aktor informal seperti calo (sponsor) yang menguasai proses rekrutmen di tingkat akar rumput. Akibatnya, banyak calon PMI yang tidak melewati jalur perlindungan resmi dan tetap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap penipuan dan eksploitasi sejak dari tanah air.

Efektivitas perlindungan terhambat oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal, keterbatasan jangkauan dan efektivitas sosialisasi hukum, kondisi sosial-ekonomi yang mendorong warga mengambil jalan pintas, serta persepsi masyarakat terhadap birokrasi resmi yang dianggap rumit. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu mengintensifkan pengawasan secara terpadu hingga ke tingkat desa, menindak tegas praktik percaloan ilegal, serta menyederhanakan alur birokrasi resmi. Selain itu, program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) harus dioptimalkan dan disosialisasikan secara masif sebagai satu-satunya gerbang migrasi yang aman, sehingga dapat memutus mata rantai eksploitasi calon PMI sejak dari hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2012). *Dinamika Sosial dan Budaya Komunitas Pekerja Migran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adji, I. S., & HS, S. (2011). *Hukum Pengungsi Internasional dan Imigran*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan 2019*. Jakarta: BP2MI.
- Habibie, H. (2019). Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja di Era UU No. 18 Tahun 2017. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(2), 145-160.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hugo, G. (2005). *Indonesia's Labour Looks Abroad*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- International Labour Organization. (2016). *Fair Recruitment: ILO's Strategy*. Geneva: ILO.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rosyid, M. (2015). *Negara dan Perlindungan Buruh Migran*. Malang: Intrans Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukamdi, & Sairin, S. (2010). *Jejak-jejak Langkah Buruh Migran: Studi di Tiga Kantong TKI*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Sulistyaningsih, E. (2013). Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan TKI. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(1), 88-105.
- Supancana, I. B. R. (2006). *Kajian Hukum tentang Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Wahyuni, S. (2018). Analisis Yuridis Peran Atase Ketenagakerjaan dalam Perlindungan TKI di Luar Negeri. *Mimbar Hukum*, 30(2), 250-265.